



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 88 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**KOMISI DAERAH LANJUT USIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016-2019**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, penanganan Lanjut Usia di Provinsi dibentuk Komda Lansia Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2016 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 29/KEP/HK/2013, akan segera berakhir pada tanggal 7 Februari 2016;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung keberlanjutan tugas, peran dan fungsinya, maka perlu membentuk kepengurusan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

L

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2019.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 7 APRIL

2016

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi NTT masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 88 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 7 APRIL 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016 - 2019**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Wakil Gubernur NTT	Ketua	a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia, sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia serta Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah; b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Nusa Tenggara Timur; d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Provinsi Nusa Tenggara Timur; e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya daerah, pusat, luar negeri dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia; f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Dinas/ Instansi/ Lembaga/ Individu yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	
3.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Wakil Ketua I	
4.	Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua II	
5.	Drs. Sentianus Medi Sera, M.Si	Sekretaris I	
6.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi NTT	Sekretaris II	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	g. mengadakan kerja sama regional dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia; h. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swasta/ Dunia Usaha, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat, Lembaga Adat, Lembaga Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Adat serta Lembaga Kemasyarakatan; i. memfasilitasi pembentukan/ penguatan kelembagaan Komda Lansia di Kabupaten/ Kota di Nusa Tenggara Timur; j. memfasilitasi pembentukan/ penguatan Kelompok Peduli Lanjut Usia di Nusa Tenggara Timur.
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala BPJS Kesehatan Perwakilan Provinsi NTT	Anggota	
17.	Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi NTT	Anggota	
18.	Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi NTT	Anggota	
19.	Pimpinan Yayasan Embun Kasih Kupang	Anggota	

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA